

**MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi di Kabupaten Lampung Utara)**

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

JUNAITI

NPM : 2174130012



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M / 1445 H**

**MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi di Kabupaten Lampung Utara)**

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**JUNAITI
NPM : 2174130012**

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj.Siti Mahmudah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaiti

NPM : 2174130012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Membangun Rumah Tangga yang Harmonis Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan



Junaiti

NPM. 2174130012

ABSTRAK

Rumah tangga di kalangan usia 30 tahun sulit untuk mempertahankan keluarga yang harmonis karena faktor ekonomi dan sosial. Berbeda dengan hasil survey di Kabupaten Lampung Utara. Di mana masih ditemukan keluarga di kalangan 30 tahun bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, walaupun hidup apa adanya dan serba kekurangan. Sebagai sampel keluarga tersebut terdapat 10 pasangan suami istri di 3 Kecamatan, Kabupaten Lampung Utara, yaitu Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Bukit Kemuning. Contoh *pertama*, jika terdapat masalah dalam keluarga maka suami istri bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, yaitu dengan cara saling terbuka. Contoh *kedua*, istri membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja atas izin suami. Contoh *ketiga*, suami istri memiliki kekompakan dalam mendidik anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep rumah tangga harmonis ditinjau dalam hukum keluarga, dan bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep rumah tangga harmonis dalam hukum keluarga, dan untuk menganalisis cara membangun rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan teori mubadalah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif analisis menggunakan teori mubadalah dan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep rumah tangga yang harmonis dalam hukum keluarga di Kabupaten Lampung Utara, yaitu dengan cara melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga, sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Misalnya, adanya komunikasi, dan menciptakan hubungan baik dengan cara saling menghargai. Membangun rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, baik dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga pada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan konsep *mubadalah*. Hasil survey juga menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten Lampung Utara masih mempertahankan keharmonisan keluarganya. Alasannya adalah *pertama*, karena masing-masing keluarga tersebut masih menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga. *Kedua*, mereka memiliki ekonomi yang cukup, dan memiliki kerjasama yang baik dalam rumah tangga.

Kata Kunci: rumah tangga harmonis, *mubadalah*.

ABSTRACT

Households among those aged 30 years find it difficult to maintain a harmonious family due to economic and social factors. In contrast to the survey results in North Lampung District. Where is it still found that families among the 30 year olds are able to maintain the harmony of their household, even though life is simple and lacking. As a sample of the family, there were 10 married couples in 3 subdistricts, North Lampung Regency, namely Kotabumi District, South Abung District and Bukit Kemuning District. The first example, if there is a problem in the family, the husband and wife can solve the problem properly, namely by being open to each other. The second example, the wife helps the family economy by working with the husband's permission. The third example, husband and wife have cohesiveness in educating children.

The formulation of the problem in this study is how the concept of a harmonious household is reviewed in family law, and how to build a harmonious household among the age of 30 in North Lampung Regency. The purpose of this research is to analyze the concept of a harmonious household in family law, and to analyze how to build a harmonious household among the age of 30 years in North Lampung Regency by using the theory of *mubLAH*. The method used is a qualitative descriptive method of analysis using the theory of *mubLAH* and a normative approach. Data collection is carried out by means of observation, interviews, and documentation.

Based on field findings, the conclusion of this study is that the concept of a harmonious household in family law in North Lampung Regency, namely by preserving religious life in the family, spending enough time with family, interaction among family members, thus creating good relationships between family members. For example, there is communication, and creating good relations by mutual respect. Building a harmonious household among those aged 30 years, namely carrying out the rights and obligations of husband and wife in the household, both in terms of household chores, child care, and responsibilities in fulfilling family needs in the community in North Lampung Regency is in accordance with the concept *mublah*. The survey results also show that people in North Lampung district still maintain family harmony. The reason is first, because each of these families still maintains good communication within the family. Second, they have sufficient economy, and have good cooperation in the household.

Keywords: harmonious household, *mubadalah*.

الملخص

تجد الأسر التي تتراوح أعمارها بين 30 عامًا صعوبة في الحفاظ على أسرة متناغمة بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يختلف عن نتائج مسح في شمال لامبونج ريجنسي. حيث لا يزال بإمكان العائلات من بين 30 عامًا الحفاظ على الانسجام بين أسرهم ، على الرغم من أن الحياة بسيطة ومفتقرة. كعينة من الأسرة ، هناك 10 أزواج متزوجين في 3 مناطق فرعية ، مقاطعة شمال لامبونج ، وهي منطقة كوتابومي الفرعية ، ومنطقة أبونغ سيلاتان الفرعية ، ومنطقة بوكيت كيمونينغ الفرعية. - طريقة الانفتاح في المقاطعة على بعضهما البعض المثال الثاني الزوجة تساعد في اقتصاد الأسرة بالعمل بإذن الزوج والمثال الثالث الزوج والزوجة لديهما تماسك في تربية الأبناء.

تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية مراجعة مفهوم الأسرة المتناغمة في قانون الأسرة ، وكيفية بناء أسرة متناغمة بين 30 عامًا في مقاطعة شمال لامبونج. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل مفهوم الأسرة المتناغمة في قانون الأسرة ، وتحليل كيفية بناء أسرة متناغمة بين من يبلغون من العمر 30 عامًا في شمال لامبونج ريجنسي باستخدام نظرية المييلة. الطريقة المستخدمة هي طريقة التحليل الوصفي النوعي باستخدام نظرية المييلة ومنهج معياري. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بناءً على النتائج الميدانية ، استنتجت هذه الدراسة أن مفهوم الأسرة المتناغمة في قانون الأسرة في شمال لامبونج ريجنسي ، أي من خلال الحفاظ على الحياة الدينية في الأسرة ، وقضاء وقت كافٍ مع الأسرة ، والتفاعل بين أفراد الأسرة ، وبالتالي خلق علاقات جيدة. بين أفراد الأسرة. على سبيل المثال ، التواصل وإقامة علاقات جيدة من خلال الاحترام المتبادل. بناء أسرة متناغمة بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا ، أي تنفيذ حقوق والتزامات الزوج والزوجة في الأسرة ، سواء من حيث الأعمال المنزلية ، ورعاية الأطفال ، والمسؤولية في تلبية احتياجات الأسر في المجتمع في شمال لامبونج ريجنسي تتماشى مع مفهوم المبادلة. كما تظهر نتائج المسح أن الناس في مقاطعة لامبونج الشمالية لا يزالون يحافظون على وئام عائلاتهم. السبب أولاً ، لأن لا تزال كل من هذه العائلات تحافظ على التواصل الجيد داخل الأسرة. ثانيًا ، لديهم اقتصاد كاف ، ولديهم تعاون جيد في الأسرة.

كلمات مفتاحية: بيت متناغم ، مييلة

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Membangun Rumah Tangga yang Harmonis
Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi di
Kabupaten Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : **Junaiti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2174130012**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui **Ujian Terbuka Tesis** pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

Dr. Svamsul Hilal, M.Ag.

NIP. 196209241989022000

NIP. 196909272001121001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Utara)**” Ditulis oleh: Nama **Junaiti**, Nomor Pokok Mahasiswa **2174130012**, Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka Tesis** pada hari **Selasa, 22 Agustus 2023** pukul **08.00-10.00 WIB**, pada Program **Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. H. Siti Mahmudah, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag.** (.....)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 198008082003121001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

[سورة الروم, ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Qs. Ar-Rum [21]: 30)

PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Namsir (Alm) dan Ibunda Murnah, terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, nasihat dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakak-kakak ku tersayang, Nasiroh (Alm), Syaiful Hadi, Saiyah, Misti, Ratiah, Cecef Qosasih, Marina Az-Zakiyya, Junainah yang selalu memberikan motivasi, mendukung dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Junaiti dilahirkan di Padasuka Kecamatan Kotabumi Udik Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 20 Juli 1996, anak Kesembilan dari Sembilan bersaudara, dari pasangan Ayah Namsir (Alm), dan Ibu Murnah. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Cempaka Sungkai Jaya lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Minhajul Huda, lulus tahun 2012. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Huda, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) lulus pada tahun 2019, dan di tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan

Junaiti
NPM. 2174130012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Membangun Rumah Tangga yang Harmonis Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Mubadalah di Kabupaten Lampung Utara) Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Semoga Kelak kita Mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti Aamiin.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syamsul Hilal, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah

- banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 6. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2021.
 7. Pihak yang terkait serta masyarakat di Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 8. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan

Junaiti
NPM.2174130012

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	19
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	20
F. Tinjauan Pustaka.....	21
G. Kajian Teori	27
H. Pendekatan Penelitian.....	38
I. Metode Penelitian.....	40

BAB II RUMAH TANGGA YANG HARMONIS MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI

A. Perkawinan dalam Hukum Keluarga	
1. Pengertian Perkawinan	49
2. Dasar Hukum Perkawinan	52
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	59
4. Akibat Perkawinan	70
5. Hikmah Perkawinan	71
6. Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Perkawinan	72
B. Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Keluarga	
1. Definisi Keharmonisan Keluarga	79
2. Indikator Keluarga Harmonis	83

3. Fondasi Keluarga yang Harmonis	84
4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga	87
5. Faktor-Faktor Penyebab Keharmonisan Keluarga	89
C. Konsep Mubadalah	
1. Pengertian Mubadalah	90
2. Dasar Hukum Mubadalah.....	92
3. Prinsi-prinsip Mubadalah dalam Keluarga	94
4. Prinsip Mubadalah dalam Pandangan Gender	95
D. Pasangan Suami Istri Usia 30 Tahun.....	96

BAB III MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Profil Kabupaten Lampung Utara.....	99
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Lampung Utara.....	99
2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Utara.....	101
3. Aspek Geografis dan Demografi Kabupaten Lampung Utara..	104
B. Membangun Rumah Tangga yang Harmonis Studi Mubadalah di Kalangan Usia 30 Tahun di Kabupaten Lampung Utara.....	107

BAB IV MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Konsep Rumah Tangga Harmonis ditinjau dalam Hukum Keluarga	119
B. Membangun Rumah Tangga yang Harmonis di Kalangan Usia 30 Tahun di Kabupaten Lampung Utara Ditinjau dari Mubadalah	123

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	139
B. Rekomendasi	139

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tinjauan Pustaka.....	21
2. Penduduk Menurut Kelompok Umur	45
3. Daftar Bupati Kabupaten Lampung Utara	105
4. Hasil wawancara di Kabupaten Lampung Utara	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga secara etimologi adalah sanak saudara, kaum kerabat. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa yang terkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.² Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain, maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ad-Dhukhan: 44: 54:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ [سورة الدخان, ٥٤]

Artinya: “Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

¹ Nasrul Efendi, *Perawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EDG, 1998), h.88

² Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. h. 2.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau zuwaj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata nikah berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan ziwaj berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.³

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan secara optimal. Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik dijalan yang di ridhoi Allah Swt, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik.⁴

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76.

⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 8

Allah berfirman dalam QS. An-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [سورة الروم, ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. An-Rum [30]: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah sakinah, mawadah, serta warahmah, yang mana ketiga poin ini merupakan karunia Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakiNya.

Kemudian Allah berfirman dalam QS. An-Nur: 24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ [سورة النور, ٣٢]

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukannya mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”* (QS. An-Nur [24]: 32)

Ayat di atas melanjutnya narasi anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri, namun apabila belum mampu maka diharuskan bersabar hingga nantinya diberikan kesanggupan oleh Allah. Ayat ini pun melanjutkan dengan suruhan kepada pemilik budak untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya melalui persyaratan. Begitupun larangan untuk memaksa hamba sahaya tersebut untuk melakukan perzinahan.⁵

Menurut At-Tabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang belum berpasangan secara sah baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka.⁶ Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Kurangnya biaya pernikahan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk

⁵ Tafsir QS. An-Nur : 32 “Tentang Anjuran Menikah”(Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza), *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, Desember Tahun 2020, h. 205 - 220

⁶ At-Tabari, *Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, h. 421.

dinikahkan, maka ayama ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.⁷

Dalam suatu hadis disebutkan bahwa faktor wanita dinikahi adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW., telah bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena faktor agamanya yang mampu membuatmu selamat.*” (HR. al-Bukhari).⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَنْكَحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَنْكَحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْعِيَهُنَّ ، وَأَنْكَحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَالْأَمَةُ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abdullah ibn Amr ra., dari Nabi SAW., bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya*

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan AlQur'an*, trans. oleh As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 238.

⁸ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), h. 211.

menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka.” (HR Ibnu Majah).⁹

Berdasarkan ketentuan hadis maka untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut sunah Rasulullah SAW., harus dimulai dengan memberi pedoman pemilihan jodoh yang tepat, dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhlak luhur. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Pengertian Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.¹¹ Makna lainnya adalah keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹² Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah, keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh.

⁹ Al al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 129.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹¹ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), h. 35.

¹² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus mengenali dan memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga.¹³

Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.¹⁴

Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia. Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW.:

¹³ Sastuningsih margi rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, *Jurnal Ilmiah*, (2017): h. 87.

¹⁴ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h. 7.

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال: لنا رسولاً لله صلى عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لِيَصُومَ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah telah bersabda kepada kita :Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap Wanita”. (H.R. Bukhori).¹⁵

Sharah hadist tersebut bahwa Rasûlullah SAW senantiasa menganjurkan kaum muda untuk segera menikah agar mereka tidak terjebak dalam kubangan maksiat, tidak menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan.¹⁶

Perkataan ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, (لَنَا) “Kepada kami,” yaitu kami para pemuda, sekumpulan para shahabat yang masih belia. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghususkan para pemuda karena mereka memang butuh untuk diarahkan dan terkadang para pemuda juga memiliki pemikiran pendek, syahwat mereka lebih besar dari pada orang yang sudah tua.

¹⁵ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: al-Ma’arif), Juz I, h. 583.

¹⁶ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018), h. 101.

Sabda Nabi SAW:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

Artinya: “*Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah*”

Al-Bâ-ah mencakup kemampuan badan dan kemampuan harta. Karena seorang pemuda jika ia tidak memiliki kemampuan fisik, maka ia tidak membutuhkan nikah. Dan jika ia memiliki kemampuan badan tetapi tidak memiliki harta, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna *al-istithâ'ah* (kemampuan) di sini yaitu kemampuan harta saja, berdasarkan sabda Nabi SAW:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

Artinya: “*Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa)*”

Keterangan ini menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan badan, tetapi ia tidak memiliki harta. Sabda Nabi SAW: (فَلْيَتَزَوَّجْ) “Maka menikahlah,” ini merupakan jawaban dari (مَنْ) “Barangsiapa”, oleh karena itu, kalimat *falyatazawwaj* diawali dengan dengan huruf fa’.

Sabda Nabi SAW:

أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “*Lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan)*”

Nabi SAW tidak mengatakan bahwa pernikahan itu bisa memperbanyak anak, walaupun nikah itu memang bisa lebih memperbanyak anak, karena keinginan terbesar bagi kebanyakan pemuda yaitu apa yang dapat membuat mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menyebutkan faidah yang agung, yaitu memperbanyak anak, karena Nabi SAW berbicara kepada para pemuda, dan yang paling penting bagi mereka adalah kedua hal tersebut.

Sabda Nabi SAW: (أَعْضُ لِبَصَرٍ) lebih menundukkan pandangan yaitu pernikahan itu sangat membantu untuk bisa menundukkan pandangan. Masalah ini telah teruji, bahwa seseorang jika sudah menikah, maka ia akan menundukkan pandangannya dari melihat wanita yang bukan mahramnya.

Adapun sebelum menikah, maka dikhawatirkan ia akan terus melihat kepada wanita, karena Allah Azza wa Jalla memberikan tabiat seperti itu kepada mereka. Tetapi jika ia memiliki iman yang kuat, maka itu akan mencegahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

هُم ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ [سورة النور، ٣٠]

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur [24]: 30)

Sabda Nabi SAW (وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ) “dan lebih membentengi farji (kemaluan)”. Dinamakan اَلْحِصْنُ (benteng) karena pernikahan bisa menjaga yang ada di dalamnya dari perkara-perkara yang haram, serta mencegah manusia dari berbuat keji. Karena itulah jika seseorang melihat wanita yang membuat ia menjadi takjub, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mendatangi isterinya.¹⁷

Diriwayatkan dari Jâbir Radhiyallahu anhu:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مِئِنَّةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (رواه جابر)

*Artinya: “Sesungguhnya Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seorang wanita, kemudian Beliau mendatangi isterinya, Zainab, yang sedang menyamak kulit, lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam selesaikan hajatnya dan keluar menuju para shahabatnya, kemudian bersabda, ‘Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan. Maka jika seseorang dari kalian melihat wanita, hendaklah dia mendatangi isterinya, karena itu dapat menolak apa yang terlintas dalam jiwanya’”*¹⁸

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Fat-hu Dzil Jalâli wal Ikraam bi Syarh Bulûghil Marâm*, (Maadarul: Wathn, 1434), h. 6-8.

¹⁸ Syaikh al-Albani, *al-Ahâdîs ash-Shahîhah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 122.

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'ân dan as-Sunnah sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Shahabat Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu r.a berkata, "Telah bersabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزْوِجٌ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه
مالك)

Artinya: "Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapikan separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allâh dalam memelihara yang separuhnya lagi".¹⁹

Imam al-Munâwi rahimahullah berkata, "Rasûlullâh SAW membagi takwa ke dalam dua bagian; satu bagian (dapat diraih) dengan menikah dan satu bagian lagi dengan selainnya. Abu Hâtim berkata, 'Secara umum yang menguasai agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya itu dapat dicukupi dengan menikah'.²⁰

Dalam lafazh yang lain disebutkan, Rasûlullâh SAW bersabda:

¹⁹ Syaikh al-Albani Rahimahullah, *Hadits Hasan*, (Jakarta: Media Tarbiyah, 2016), 98.

²⁰ Faidhul Qadiir, *Syarah Al-Jami Ash-Shaghir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 78.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ
اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي (رواه اب هتم)

Artinya: *"Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allâh dengan wanita (istri) yang shalihah, maka sungguh Allâh telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allâh dalam menjaga separuhnya lagi".*²¹

Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali. Banyak rumah tangga tidak harmonis karena istri tidak mengerti pekerjaan suami atau sebaliknya. Namun, masalah pekerjaan tidak akan terjadi pada pasangan seprofesi. Seperti studi kasus pasangan selebriti, Atika Hasiholan dan Rio Dewanto. Dalam kunjungannya ke Kantor Redaksi Okezone beberapa waktu lalu, Atika menyebut dua keuntungan menikah dengan pasangan seprofesi. Saling mengerti "Kita bisa saling mengerti soal kendala waktu karena kesibukan syuting. Hal itu sudah tidak perlu dijelaskan, karena kita sama-sama merasakan. Mungkin kalau beda profesi akan butuh banyak usaha untuk menjelaskan hal tersebut. "Sering bersama "Keuntungan lainnya kita bisa sering bertemu kalau lagi dapat proyek bareng. Misalnya, film, iklan, atau foto. Kemana-mana bisa berdua walaupun itu kerja".²² Punya pasangan yang seprofesi pastinya memberi pengalaman dan kesan tersendiri. Setidaknya topik obrolan

²¹ Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (no. 976) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/161) dan dishahihkan olehnya, juga disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat Shahîh at-Targhîb wat Tarhîb (II/404, no. 1916)

²² Moch. Azis Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nomor 3, (September 2020): h. 153.

soal pekerjaan akan terus nyambung. Selain itu, bisa saling membantu atau menyemangati kalau ada masalah soal pekerjaan.²³

Kata mubādalah berasal dari mubadalatan memiliki akar suku kata “*ba-da-la*” (ب-د-ل) yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Akar kata tersebut sudah digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubādalah merupakan bentuk kesalingan (muf’alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut.²⁴ yang memiliki arti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang belum beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²³ *Ibid.*

²⁴ Musyarakah merupakan salah satu faidah dari wazan فاعل yang memiliki arti saling (al Tashruk baina ithnaini fa akthar) pihak yang satu berbuat kepada yang pihak lainnya, dan pihak lainnya juga berbuat kepada pihak yang pertama. Prinsip ini dalam ilmu Nahwu disebut Musyarakah. Lihat Ahmad al-Hamlawi, Shadh al-Urf fi Fanni al-Sarf, (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2009), h. 49.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, h. 59.

Demikian menurut Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa *“yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”*. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa „perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.”²⁶

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

²⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), h . 21.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada QS. Ar-Rum:
30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [سورة

[الروم, ٢١]

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Sebelum seseorang melalui jenjang pernikahan, biasanya akan berpikir-pikir tentang siapa orang yang akan menjadi jodohnya kelak. Tak hanya memikirkan itu saja, seseorang pun juga berusaha dengan keras untuk bisa mehahan syahwatnya selama menunggu hadirnya sang jodoh. Kemudian ketika sudah menikah, di saat itulah beban tentang memikirkan siapa jodohnya sudah terlepas. Saat sudah hidup berpasangan, maka satu sama lain antara suami dan istri bisa saling bercerita untuk menumpahkan unek-unek satu sama lain. Ketika suami pulang ke rumah setelah lelah seharian bekerja dengan berbagai tantangan yang dihadapi, lalu bisa bertemu istri, maka saat itulah hatinya akan merasa tenang dan tenteram. Inilah yang disebut dengan sakinah. Lalu mawaddah sendiri adalah cinta dikarenakan faktor fisik. Di mana ada kecantikan dan ketampanan dari pasangannya. Tentu

saja ini sifatnya relatif karena cantik dan tampan menurut seseorang berbeda-beda. Dengan adanya mawaddah, maka seseorang bisa menyalurkan hasrat serta kebutuhan biologisnya. Lebih tepatnya mawaddah ini memiliki sifat yang romantis. Sedangkan rahmah adalah karena adanya faktor keimanan, karakter, dan akhlak. Dengan adanya rahmah, maka cinta yang dibinda bisa selalu awet dan bertahan hingga usia tua. Rahmah inilah yang membuat cinta seseorang dengan pasangannya selalu abadi hingga mau memisahkan.

Sakinah mawaddan wa rahmah adalah tujuan dari sebuah pernikahan yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dengan adanya ketiga tujuan tersebut, maka pernikahan bisa mencapai keberkahan dan kelanggengan. Selain itu juga bisa mewujudkan generasi di masa depan yang berguna untuk bangsa, negara, dan agama.

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.²⁷

²⁷ Fathur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, (JAS: *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019), h. 50.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri yang nantinya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa aspek, yang pertama pernikahan di bawah umur, yang ke dua Faktor usia, yang ke tiga kurang pengetahuan Agama, dan yang ke empat adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga antara Suami dan Istri.

Dari beberapa faktor tersebut, salah satunya yang sering sekali terjadi adalah faktor yang pertama yakni masalah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan memerlukan kesatuan tekad dari kedua belah pihak yang bersangkutan, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidak siapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Namun ada juga kasus perkawinan yang usianya diatas 10 tahun masih tetap menjaga keharmonisan keluarganya, oleh karena itu bagaimana kesalingan yang terjadi di pernikahan yang usianya 30 tahun, kesalingan yang seperti apa yang harus dibangun dalam rumah tangga agar keluarga tetap harmonis dan terjadinya keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, karena pada usia pernikahan antara suami istri sering terjadinya perselisihan masalah ekonomi pada keluarga yang tidak tercukupi ataupun masalah dalam mendidik anak-anak nya.

Oleh karena itu, dari sini kemudian timbul pertanyaan di benak penulis, seberapa pentingkah keharmonisan dalam rumah tangga serta penulis ingin mengetahui bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis pada pasangan yang usia 30 tahun agar keharmonisan tetap terjalin sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah dan tetap terjalin kasih sayang sampai maut memisahkan (meninggal dunia).

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan bahwa:

1. Fokus Penelitian

Membangun rumah tangga yang harmonis memiliki indikasi sebagai berikut:

- a. Rumah tangga didirikan dengan berlandaskan ibadah;
- b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata);
- c. Nilai-nilai Islam diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga;
- d. Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam;
- e. Tercukupinya kebutuhan anggota keluarga secara wajar;
- f. Rumah terkondisi bagi terlaksananya syariat Islam;
- g. Anggota keluarga terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini mencakup beberapa aspek yang menjadi indikator keluarga yang harmonis yang terjadi pada pasangan suami-istri yang berusia 30-an tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep rumah tangga harmonis ditinjau dalam hukum keluarga?
2. Bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisi rumah tangga yang harmonis ditinjau dalam hukum keluarga
2. Untuk mengetahui rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembangunan rumah tangga yang harmonis Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Utara).

2. Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan bagaimana konsep rumah tangga yang harmonis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, di kabupaten Lampung Utara dan

membangun rumah tangga yang harmonis perspektif hukum keluarga.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti, Judul, Universitas, Tahun Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil penelitian
1.	Novi Heni Puspitasari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten	1. Metode menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Variabelnya: Rumah Tangga Sopir Truk	Hasil penelitian ini adalah di Desa Sukanegara, sebanyak 40% rumah tangga dikalangan sopir truk dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu taat terhadap ajaran agama, menjalin komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga, menanamkan pendidikan formal dan informal, serta

	Lampung Selatan),” UIN Raden Intan Lampung, 2019.		tercukupinya segala kebutuhan hidup. Dan sebanyak 60% tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu lalai terhadap perintah agama, komunikasi buruk dengan anggota keluarga, mengabaikan pendidikan formal dan informal, serta kurangnya kerjasama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.
2.	Maya Nurmayanti, dengan judul tesis, “Keluarga Harmonis	1. Metode Penelitian kualitatif	Keluarga harmonis perspektif <i>Tafsir Al-Azhar</i> , pada penelitian ini penulis

	<p>Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar,” Institut PTIQ Jakarta, 2022.</p>	<p>2. Variabel: Keluarga Harmonis dan Tafsir Al-Azhar</p>	<p>mendukung konsep keharmonisan di dalam keluarga, hal tersebut merupakan sebuah isyarat yang kuat di dalam AlQur’an. Fungsi keluarga menurut <i>Tafsir Al-Azhar</i> untuk memperoleh ketentraman (<i>sakînah</i>) di antara keduanya laki-laki dan perempuan, yaitu dapat menjalani rumah tangga yang harmonis, serta untuk menemukan ketenangan dalam memadu cinta kasih (<i>mawaddah warahmah</i>)</p>
3.	<p>Noffi Yanti, dengan judul jurnal, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” UIN Suska, 2020.</p>	<p>1. Metode enelitian <i>library research</i>. 2. Variabel: Keharmonisan rumah tangga dan konseling keluarga.</p>	<p>Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya</p>

			<p>melibatkan anggota keluarga. Untuk memahami mengapa suatu keluarga bermasalah dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah keluarga. Konseling keluarga merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada pengembangan kapasitas pribadi individu dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Dengan membangun komunikasi yang baik diantara keluarga akan mewujudkan keharmonisan rumah tangga.</p>
4.	<p>Sukatno, Yusefri, Sumarto dengan judul: “Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa</p>	<p>1. Metode kualitatif Jenisnya adalah penelitian lapangan (<i>Field Research</i>), 2. Variabel:</p>	<p>4. Hasil penelitian ini adalah Bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau secara umum sesuai dengan UU dan petunjuk teknis pelaksanaan. Namun ada hal yang tidak sesuai yaitu aspek narasumber</p>

	<p>Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau” IAIN Curup, 2021.</p>	<p>a. Bimbingan perkawinan pra nikah b. Keluarga Sakinah,mawaddah dan warohmah</p>	<p>Terdapat banyak pemateri yang belum memiliki sertifikat bimbingan teknis fasilitator menjadi narasumber. Maraknya perceraian yang terjadi di Kota Lubuklinggau bukan berarti kegagalan bimbingan perkawinan, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh sebab-sebab lain seperti ekonomi dan sosial. Sedangkan minimnya peserta yang dibimbing perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau adalah disebabkan karena keterbatasan DIPA Anggaran/RKA-KL, dan belum adanya regulasi yang jelas tentang tugas dan fungsi bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin diluar anggaran yang ditetapkan pemerintah.</p>
--	--	--	---

5	Hanifah Sholihah dan Satih Saidiyah, dengan judul: “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi 2. Variabelnya: Keharmonisan Keluarga dan pasangan suami istri lanjut usia. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan dengan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain, jika ada masalah segera diselesaikan dengan baikbaik dan selalu menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia
---	---	---	---

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian penulis membahas tentang membangun rumah tangga yang harmonis dengan studi mubadalah dikalangan usi 30 tahun.
2. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

G. Kajian Teori

1. Keluarga Harmonis

a. Konsep Keluarga

Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah”.²⁸ macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama Keluarga, keluarga dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *family*.²⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu dan anak.³⁰ Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan *al-ahlu*.³¹ Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai definisi keluarga dapat dilihat dari pertama,³² definisi struktural. Keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batih. Kedua definisi fungsional. Keluarga didefinisikan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 413

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 46.

³⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5

³¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 42.

³² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 1010.

Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Ketiga defenisi transaksional.

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-prilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Sedangkan fungsi keluarga mencakup mengenai, fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif, ekonomi.³³

Kedua. Sakinah, kata Sakinah ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.³⁴ Sakinah ini berasal dari bahasa Arab sakana-yaskunu-sukunan, artinya tenang.³⁵ Dalam keterangan yang lain Sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.³⁶ Perasaan ini

³³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 342

³⁴ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), h. 3.

³⁵ Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), h. 833.

³⁶ Raghieb Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th), II: 499

tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata Sakinah itu sendiri.

Ketiga Mawaddah, mawaddah artinya mencintai atau menyayangi.³⁷ Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.³⁸

Terakhir Keempat rahmah. Berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan.³⁹ Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santun-menyantuni.⁴⁰ Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.⁴¹

Dari berbagai macam ayat yang menjelaskan pengertian sakinah mawaddah dan rahmah yang dikemukakan di atas, arti yang dipandang relevan dalam pembahasan ini adalah: Pertama Sakinah dimaksudkan ketenangan hati, kedua mawaddah cinta keluarga, cinta terhadap lawan jenis dan ketiga rahmah tolong-menolong dengan anak. Dengan demikian ketiga pengertian ini mempunyai keterikatan satu

³⁷ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2 (Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997), h. 483.

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 75.

³⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 66.

⁴⁰ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 12.

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga Sakinah adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami dan istri) dan anak.

Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan mawaddah, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat di dalam diri pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Sehingga jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami istri) merasa aman, damai, tentram dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung dengan adanya perasaan rahmah yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami dan istri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.

b. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.

Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah

damai, tenang, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.⁴² Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri
- 2) Pemeliharaan dan pendidikan anak
- 3) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.
- 4) Keimanan bertambah.

c. Aspek-aspek dalam Keluarga Harmonis

Menurut Gunarsa ada beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah:⁴³

- 1) Mempunyai Komunikasi yang Baik antar anggota keluarga
- 2) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- 3) Waktu berkualitas bersama keluarga
- 4) Konflik keluarga yang minim
- 5) Sikap menghargai sesama anggota keluarga
- 6) Hubungan yang erat antar anggota keluarganya.

d. Langkah-langkah Membentuk Keluarga Harmonis

Membentuk keluarga yang harmonis tidak hanya mengetahui karakteristik dari pasangan namun ada langkah lainnya dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu:

- 1) Adanya kehidupan beragama dalam keluarga.

⁴² Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, h.88.

⁴³ Gunarsa, SD, *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), h. 90.

- 2) Memiliki waktu luang yang cukup untuk bersama keluarga.
- 3) Interaksi yang baik dengan sesama anggota keluarga seperti komunikasi, demokrasi dan hubungan timbal balik (feedback).
- 4) Menghargai sesama anggota keluarga.
- 5) Kekompakan dalam membangun hubungan yang erat dengan anggota keluarga.
- 6) Menjadikan keutuhan keluarga sebagai prioritas terutama dalam keadaan krisis.⁴⁴

2. Konsep Mubadalah

Teori *mubadalah* Menggunakan teori *mubadalah* untuk menganalisis kesalingan antara suami dan istri terjadi di Kabupaten Lampung Utara perihal tentang membangun rumah tangga yang harmonis dikalangan usia 30 tahun dengan Teori Mubadalah. Metode *mubādalāh* memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab membuat teks-teks ke-Islaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan. Apabila sebuah perkawinan terdapat indikator suami mendominasi istri atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan istri dan

⁴⁴ Ibid., h. 90.

sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban lebih dibandingkan suami, maka hal yang demikian itulah menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual.

Teori mubadalah itu sendiri berpijak pada prinsip kerjasama antara dua belah pihak yang dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiplokal.

Tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga. Secara literal memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah Swt. Bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Sehingga, jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dan suami.⁴⁵

Dalam kajian teoritis mubādalāh, kehidupan rumah tangga, suami istri adalah subjek. Dengan begitu keduanya mempunyai posisi serta peran yang setara dan seimbang. Hal demikian juga menunjukkan keberadaan hubungan dalam bentuk espirokal (mutual relationship) kedua belah pihak antara suami istri, sehingga kecakapan sekaligus kemampuan keduanya tentu juga sama. Rumah tangga antara suami dan istri sangat membutuhkan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi. Hal tersebut bertujuan agar suami dan istri harus berhubungan dengan bentuk hubungan saling (mutual relation), yang artinya adalah adanya

⁴⁵ *Ibid*, h. 68.

hubungan timbal balik antara suami dan istri. Dengan kata lain antara kedua belah pihak yang berhubungan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan antara suami istri tersebut tentunya juga harus berdasar pada cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.⁴⁶

Islam memiliki prinsip egaliter, di mana misi ini mengarah pada pembentukan masyarakat yang menyadari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat yang tidak merendahkan satu sama lain, siapapun labelnya. Namun, seringkali agama Islam dituding sebagai sumber ketidakadilan bahkan dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender salah satunya di dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁷

Metode mubādalah memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab membuat teks-teks ke-Islaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan.

Apabila sebuah perkawinan terdapat indikator seuami mendominasi istri atau suami memiliki hak yang lebih

⁴⁶ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," *Dalam Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), h. 263.

⁴⁷ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode *Mafhūm Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Iddah bagi Suami*," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 2.

dibandingkan istri dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban lebih dibandingkan suami, maka hal yang demikian itulah menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual.

Perspektif mubādalah dalam tafsir keagamaan maupun praktiknya tidak boleh dijadikan landasan dominasi atas kuasa salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Hal tersebut berdasarkan pada perspektif respirokal yang secara sadar menempatkan posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara tidak menghemegoni namun saling menopang dan melengkapi dan melengkapi satu sama lain.

Tafsir mubādalah mencoba mensfrtransformasikan relasi hierarkis menuju relasi egaliter, kerja sama dan berkesalingan. Sehingga, keadilan tidak bisa didefinisikan secara esensial di mana laki-laki harus diposisikan lebih tinggi dan dilayani, namun keadilan yang hakiki dan substansional harus memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia setara yang bermitra dan saling bekerja sama.⁴⁸

3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Menganalisis pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 31.

menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul tesis ini rumah tangga yang harmonis.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan secara optimal. Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang di ridhoi Allah swt, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik.⁴⁹

Pada QS. Ar-Rum [30]:21 tujuan dari pernikahan adalah ketenangan sakinah) yang dirasakan oleh suami maupun istri, dengan pondasi rasa dan sikap cinta (mawaddah) dan kasih (rahmah). Ketenangan ini tentu saja dalam berbagai aspek,

⁴⁹ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi), h. 2018.

terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan personal dan sosial. Ketenangan ini mensyaratkan mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan, yang manfaatnya kembali kepada dirinya, dan ia merasa bahagia bersama pasangannya. Sementara, rahmah adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang membuatnya bergerak membuat pasangan tersebut bahagia. Dengan demikian, baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk aktif membahagiakan pasangan dengan dorongan rahmah, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal mawaddah. Artinya, sakinah sebagai tujuan pernikahan adalah bersifat mubadalah, dimana harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan, dan juga harus di proses secara mubadalah oleh mereka berdua, serta sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.


Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus bersama oleh pasangan suami istri maka diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu disangga, dan dilestrikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini, jika merujuk pada ayat-ayat al-qur'an, adalah lima hal. yaitu,

- a. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (mitsaqon ghalizhan, QS. An-Nisaa [4]:21),
- b. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (zawaj, QS. Al-Baqarah [2]:187 dan QS, Ar-Rum [30] :21),
- c. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (taradhin, QS.Al-Baqarah [2]:233,

- d. Saling memperlakukan dengan baik (muasyarah bil ma'ruf, QS. An-Nisaa [4]:19),
- e. Kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah, QS. Al-Baqarah [2]:233). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.⁵⁰

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan,

⁵⁰ Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod), h. 343.

baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural.⁵¹

Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai. Keterampilan, keahlian dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Dalam studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satunya adalah dengan pendekatan sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *socius* yang berarti teman dan *logos* yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.⁵²

Dalam pengertian masih umum, sosiologi merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena

⁵¹ *Ibid*, 104

⁵² Tim MGMP, *Sosisologi*, (Medan: Kurnia, 1999), h. 3.

pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya. Segala faktor dan pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi di antara individu dengan individu dan kelompok-kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi pendekatan studi dari perspektif masyarakat yang berpendapat mengenai sifat atau kebiasaan kelompok orang dalam masyarakat sekitar baik secara individu maupun kelompok.

I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan mencari data melalui survey lapangan dan studi pustaka (*Liblary Research*). Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.⁵³

⁵³ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya. Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang membangun rumah tangga yang harmonis studi mubadalah di Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*.⁵⁴ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh penulis.⁵⁵ Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah membangun rumah tangga yang harmonis dikalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara, sehingga untuk

⁵⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 21.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106.

mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian masyarakat yang berusia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.⁵⁶ Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan: kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang perkawinan, makalah dan artikel meliputi keharmonisan keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

⁵⁶ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132

penulis mengamati langsung bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis di kalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.⁵⁷

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dikalangan usia 30 tahun di Kabupaten Lampung Utara.

a. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini

⁵⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserh Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 34.

bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.⁵⁸ Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara berjumlah 602.727, namun khusus untuk pasangan suami istri yang berusia 30 tahun dalam penelitian ini yaitu berjumlah 30 pasang suami isteri yang sudah melakukan perkawinan. Peneliti mengambil populasi dari 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Bukit Kemuning. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian membangun rumah tangga yang harmonis terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

⁵⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden IntanLampun, 2015), 120.

Tabel 1.2
Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), tahun 2018-2022

Klp Umur tt	Penduduk Menurut Umur (Jiwa)									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	390 734	385 191	379 600	378 233	380 001	376 138	370 696	365 215	365 970	366 211
10-14	381 780	387 520	393 672	382 331	382 450	361 666	367 127	372 308	373 090	373 441
15-19	363 132	363 197	365 010	365 119	366 100	340 279	340 260	341 559	342 181	342 877
20-24	351 586	351 785	351 469	351 501	353 006	325 357	324 766	324 587	325 671	325 908
25-29	338 956	337 913	337 103	337 209	337 608	318 169	317 144	315 464	317 090	317 781
30-34	334 047	334 249	333 901	334 001	335 007	317 151	315 738	314 388	314 871	315 191
35-39	327 316	327 265	326 851	326 909	326 671	317 083	316 858	316 071	317 581	318 102
40-44	317 172	319 711	321 633	321 680	322 098	302 157	306 199	309 934	310 391	311 098
45-49	279 312	286 454	293 185	300 001	302 998	265 676	272 288	278 257	279 451	279 987
5-9	407 882	407 724	404 851	407 030	408 098	390 146	391 567	391 070	391 401	392 091
50-54	235 877	242 360	248 917	250 109	254 001	227 801	233 790	239 852	240 021	241 599
55-59	193 426	199 381	205 621	207 008	208 980	185 142	193 074	200 677	201 712	202 200
60-64	147 001	153 562	159 694	160 209	160 999	133 169	141 534	149 421	150 891	151 401
65-69	96 648	102 877	108 941	110.100	112.980	89 399	94 223	100 295	101 201	102 007
70-74	58 938	61 016	64 234	65.301	65.598	62 323	64 260	66 362	66 471	66 809
75+	62 869	64 080	65 215	66.309	67.235	72 153	73 928	75 844	76 879	79 099
Jumlah	4 286 676	4 324 285	4 359 897	4 364 950	4 383 927	4 083 809	4 123 452	4 161 304	4 174 872	4 185 802

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Utara

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁵⁹ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompten dengan masalah yang dipecahkan.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 25 pasang suami istri. Teknik *purposive sampling* nya yaitu latar belakang pendidikannya dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu masyarakat yang berusia 30 tahun. Jadi dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria dalam menentukan sampelnya, yaitu :

- a. Seluruh keluarga harmonis dengan kisaran umur 30 tahun
- b. Seluruh keluarga harmonis terdiri dari: Sakinah, Mawaddah dan Warohmah
- c. Objek penelitian dilakukan kepada keluarga yang berada di Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Bukit Kemuning.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

⁵⁹ *Ibid.* h. 81.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.⁶⁰

b. Rekonstruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.⁶¹

c. Sistematisasi Data

Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.⁶²

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang

⁶⁰ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, (Jakarta: Grafi Indonesia, 2002), h. 55.

⁶¹ Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 126.

diamati.⁶³ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

⁶³ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.

Al albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (no. 976) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/161) dan dishahihkan olehnya, juga disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat Shahîh at-Targhîb wat Tarhîb (II/404, no. 1916)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974).

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli Al-Lu'lu Wal Marjanan Fiima Ihafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani AlBukhari wa Muslim, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Syaikh al-Albani, *al-Ahâdîts ash-Shahîhah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Fat-hu Dzil Jalâli wal Ikraam bi Syarh Bulûghil Marâm*, Maadarul: Wathn, 1434.

Buku

Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, jus I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976 lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013.
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.
- Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006.
- Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Cet-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2 Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II, (Surabaya, Rumah Cetak, 2017,
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018.
- Ali Qaimi, *Menggapai Masa Depan Anak*, Bogor Cahaya Darajat, 2002.

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Busyro, *Maqasid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Faidhul Qadiir, *Syarah Al-Jami Ash-Shaghir*, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Gunarsa, SD, *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 2000.

- Gunarsa, Y. S. D., & Gunarsa, S. D. *Psikologi Untuk Muda – Mudi* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: al-Ma'arif.
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserh Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1 Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan*, 2002.
- Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim* Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Cet 8*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Nasrul Efendi, *Perawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EDG, 1998.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Raghib Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, Damsyiq: Darussalam, t.th.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004
- Sastuningsih margi rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, *Jurnal Ilmiah*, (2017).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan AlQur'an*, trans. oleh As'ad Yasin dkk Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi. Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syaikh al-Albani Rahimahullah, *Hadits Hasan*, Jakarta: Media Tarbiyah, 2016.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Jakarta: Grafika, 2011.
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Zakiah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Jurnal

- Abdul Qodir Zaelani, Issusanto dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2 No. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.
- Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2 (November 2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah,” *Dalam Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020).
- Anisah Dwi Lestari P, “Qira ’ Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020).
- Basit Misbachul Fitri, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No.1(Desember2019): 52, <https://doi.org/10.29062/uratum.v3i1.154>.
- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2018): <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.
- Fathur Rahman Alfa, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, (*JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019).
- Hanif Al-Fauzi Nur, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, “Monogami dalam Tinjauan Mubadalah,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 2 (2022)<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

- Liky Faizal,” Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2017): 1247. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.
- Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah”, *Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18 (2019).
- M. Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014): 267, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.
- Moch. Azis Qoharuddin, “Konsep Harmonis Dalam Keluarga,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nomor 3, (September 2020).
- Muhazir, “Aqad Nikah Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.
- Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga” *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 3 No. 1 (Agustus-Desember, 2020), UIN Raden Intan Lampung.
- Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 20 Nomor 1 (Januari-Juni 2021): <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>
- Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, “Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA,” *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 260, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/1948/5354>.

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): 167-169, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dal Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak L Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Stuides*, Vol. 3 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

Tafsir QS. An-Nur: 32 “Tentang Anjuran Menikah”(Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza), *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, Desember Tahun 2020.

Tamir Talla, Nasaruddin, Gani Jumat, “Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan,” *Jurnal KIIIES 5.0*, Volume 1, (2022): 318, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091/651>.

Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak,” *Jurnal Ijougs*, Volume 1 Nomor 1 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sumber Online

An-Nur Lampung, “Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri,” An-Nur.ac.id, 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

BPK Republik Indonesia, “Kabupaten Lampung Utara,” Bpk.go.id, <https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-lampung-utara>.

Rustam Renaldy, Sejarah Kabupaten Lampung Utara Sejak Mulai Terbentuk,” Sekitarlampung.com, 2023, <https://www.sekitarlampung.com/sejarah-kabupaten-lampung-utara/>.

Muchlisin Riadi, “*Keharmonisan Keluarga* (Pengertian, Aspek Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan,” Kajian Pustaka, 29 Juni 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.

Wawancara

Asri, (Masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning), *Wawancara dengan penulis*, 22 April 2023

Atma, (Masyarakat Kecamatan Abung Selatan), *Wawancara dengan penulis*, 24 April 2023

Daryanto, (Masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning), *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2023.

Esih, (Masyarakat Kecamatan Kotabumi), *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

Hana Nuraini, (Masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning), *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2023.

Homria, (Masyarakat Kecamatan Abung Selatan), *Wawancara dengan penulis*, 11 Agustus 2023.

Khadijah, (Masyarakat Kecamatan Kotabumi), *Wawancara dengan penulis*, 11 Agustus 2023.

Muhammad Zen, (Masyarakat Talang Sebaris), *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.

Murjan, (Masyarakat Kecamatan Abung Selatan), *Wawancara dengan penulis*, 12 April 2023.

Purwanto, (Masyarakat Kecamatan Kotabumi), *Wawancara dengan penulis*, 11 Agustus 2023.

Romlah, (Masyarakat Kecamatan Kotabumi), *Wawancara dengan penulis*, 11 Agustus 2023.

Syarifudin, (Masyarakat Kecamatan Abung Selatan), *Wawancara dengan penulis*, 27 April 2023.

Zayadi, (Masyarakat Kecamatan Kotabumi), *Wawancara*, 27 April 2023.